

**OPERASIONAL-MAL PUBLIK**

**PERBUP NO. 38, LD. 2024/ NO. 38, KABUPATEN TRENGGALEK : 8 HLM.**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG OPERASIONALISASI PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan perlu peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat berupa pelayanan secara cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman.
  - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu.
  - Bahwa untuk mewujudkan peningkatan Pelayanan Publik secara terpadu dan terintegrasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan swasta dalam 1 (satu) tempat berupa mal pelayanan publik.
  
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Thn 1945, UU No. 12 Thn 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965, UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015, Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019.
  
  - Peraturan Bupati Trenggalek ini mengatur tentang :
    - a. Ketentuan Umum (*Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan*)
    - b. MPP diselenggarakan di kompleks gedung Dinas atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
    - c. Pelayanan Publik pada MPP terdiri atas: a. pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat setempat; dan/atau b. pelayanan yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat.
    - d. Ruang lingkup Pelayanan Publik pada MPP meliputi : a.Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau b.Pelayanan Publik yang dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- CATATAN** :
1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.
  2. Berlaku mulai Tanggal 20 Mei 2024.